

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PADEMANGAN

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR 1/B.19/31.72.05.1002.02.034.R.4/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker Kepada:

apt. MERI CHRISTINA NATALIA S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir

: Jakarta / 19 Desember 1986

Alamat Rumah

: KP. BABAKAN CLUSTER FLORA PERMATA BLOK B NO. 6 RT/RW: 003/005, Mustika Sari, Mustikajaya, Kota

Bekasi, Jawa Barat, KODEPOS: 17157

Nomor STRA

: 19861219/STRA-UP/2010/23370

Masa Berlaku STRA sampai Untuk melakukan praktik : 19 Desember 2026

sebagai Nama Sarana : Apoteker Pendamping

Alamat

: APOTEK PUJI PADEMANGAN : JL TAMAN HIDUP BARU NO 1 GA RT/RW: 012/014, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN, KOTA

JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS:14420 : Hari Praktik : Senin - Sabtu Jam Praktik :15.00 S/D 21.00 WIB

Waktu Praktik Masa berlaku SIPA sampai

: 19 Desember 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PADEMANGAN

> TRI JAYA KAREL NIP. 197003201997031003

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)









KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KOMITE FARMASI NASIONAL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Meri Christina Natalia

Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 19 Desember 1986

Lulusan

: Universitas Pancasila

Tahun

: 2010

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19861219/STRA-UP/2010/23370

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2026



Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal: 05 Agustus 2021 KOMITE FARMASI NASIONAL KETUA,

apt Drs. Purwadi, M.M., M.E.

סם









Alat

Tampilan Mobile





